



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN PENERANGAN  
JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan, untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima bagi masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemeliharaan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PERundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah  
KESATU : Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pekerjaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
  - b. menerima dan melayani pengaduan masyarakat terkait Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Kota Banjarmasin;
  - c. melaksanakan pekerjaan pergantian, pasang baru dan atau peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
  - d. monitoring kondisi panel, jaringan dan lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan jalan Lingkungan Kota Banjarmasin;
  - e. pencatatan dan rekapitulasi pembacaan Kilo Watt Hour meter panel Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
  - g. melaporkan secara berkala pelaksanaan hasil pekerjaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Januari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN  
PENERANGAN JALAN UMUM DAN  
PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

SATUAN TUGAS  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PEMELIHARAAN PENERANGAN  
JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA	TUGAS	HONOR
1	AHMAD BAIHAKI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
2	HEZAR MAULANA	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
3	NOOR IMANSYAH	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
4	ARI SOPIAN	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
5	MUHAMMAD RIDHANI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
6	JUNAIDI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
7	TRI SETIAWAN	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
8	M. RIZKY PUTRA PERDANA	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
9	TRY ARISTANTO	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
10	UNGGUL PRASTIONO	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
11	BANGKIT WIBOWO	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
12	SITI AISYAH	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
13	EKA PEBRIANTI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
14	NAUFAL WICAKSANA	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
15	MUHAMMAD ZAKARIA	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
16	MUHAMMAD RICKY SAPUTRA	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
17	FERIYANI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
18	DENY EKO SAPUTRO	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
19	RYANTO RAMADHAN	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
20	SHODIQ DWI SETIAWAN	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
21	NANI WIDHIYANTI	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr
22	AKHMAD KHAIRUL AMIN	Tukang Listrik	Rp. 140.000 / hr

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA